



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13/ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI
CORONAVIRUS DISEASES (COVID-19) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi emerging baru yang saat ini telah mewabah di hampir seluruh negara di dunia dan telah dikonfirmasi kasus positif di Indonesia, perlu membentuk Gugus Tugas kesiapsiagaan menghadapi *Coronavirus Disease* (COVID-19) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas perlu membentuk Gugus Tugas kesiapsiagaan menghadapi *Corona Virus Diseases* (COVID-19) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Kesiapsiagaan menghadapi *Coronavirus Disease* (COVID-19);
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 3. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Revisi Ketiga per 16 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU Membentuk Gugus Tugas Kesiapsiagaan Menghadapi *Corona Virus Diseases* (Covid-19) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas lintas unit pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan yang dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- KETIGA : Gugus Tugas COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional kesiapsiagaan penanganan COVID-19;
 - b. mengkoordinasikan dan pengendali pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan penanganan COVID-19;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi COVID-19; dan
 - d. mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi COVID-19.
- KEEMPAT : Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Banggai Kepulauan wajib melaporkan semua perkembangan kegiatan dan penemuan Orang dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP) kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Semua pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Satgas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Maret 2020

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan Yth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13/ TAHUN 2020
TENTANG
BEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PENYAKIT
CORONAVIRUS DISEASES (COVID-19)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN GUGUS TUGAS KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI
PENYAKIT CORONAVIRUS DISEASES (COVID-19)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pengarah	:	Bupati Banggai Kepulauan Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan Sekretaris Daerah Kab. Bangkep
Penasehat	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkep Kepala Bagian Hukum Setda. Bangkep Direktur RSUD Trikora Salakan Direktur RS Pratama Lumby-lumbia Ketua IDI Kab. Bangkep Ketua PPNI Kab. Bangkep Ketua PERSAKMI Kab. Bangkep
Ketua Tim	:	Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD (Kalakhar BPBD)
Wakil Ketua	:	Perwira Penghubung Dandim 1308 Kepala Bagian Operasi Polres Banggai Kepulauan Kasie Intel Kejaksaan Negeri Banggai laut
Pelaksana	:	
a. Tim Dokter	:	dr. Ascer Barung, Sp.PD dr. Jimmy Wongkar dr. Chensilya Kusumanarwasti dr. Uluwiyah Laumbu dr. Arpin dr. Selviani Pasomba dr. Novitasari Mangayun dr. Fandy M. Y Ahmad dr. Viddy Rustan dr. Vica Oktaviani dr. Nurul Istiqomah Tri Astuti dr. Monica Pascawati dr. Everly Corputy dr. Dodi Sudarmaji dr. Helda Mangayun
b. Tim Surveilans	:	Perwakilan KKP Kelas II Poso Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Tim Gerak Cepat (TGC) Kewaspadaan dan
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Bangkep
Kepala Puskesmas Se-Bangkep
Petugas Surveilans dan Pengelola P2 ISPA
Puskesmas Se-kabupaten Banggai Kepulauan

- c. Tim Tanggap Darurat : Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Perhubungan
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Koperindag
Satuan Polisi Pamong Praja
Personil TNI/POLRI
- d. Tim Informasi Publik : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes
- e. Juru Bicara : ARABIA TAMRIN, SKM
(Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes)
- f. Layanan Informasi : 082292105885 (Jubir Covid-19)
082290539985 (Covid-19 Center)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

